



PUTUSAN

Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Musliq, SH & Associates, Advokat dan Pengacara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 88/PDT/IV/2018 tertanggal 4 Mei 2018 telah memilih domisili hukum di alamat Komplek Kodam Jaya No.1 RT.009 RW.02 Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Irwan Sya'ban, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor Advokat Irwan Frediana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 022/SKK-IF/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 telah memilih domisili di Grand Galaxy Business Centre, Jalan Boulevard Raya Blok RSK 2 No.76 Grand Galaxy, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 08 Juni 2018 dalam register Nomor: 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas sesuai Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxx,112,IX,2012 pada tanggal 24 September 2012. Bukti P-1....
2. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. , Kota Tangerang Selatan. BuktiP – 2a,2b. Bahwa selama 5 tahun 6 bulan Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak Perempuan masing masing bernama :
 - a. Anak 1 lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.xxx.0269626 BuktiP – 3.
 - b. Anak 2 lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 10 Desember 2016 dengan Kutipan Akta Kelahiran No.AL.xxx.0266917 Bukti..... P – 4.
4. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun namun sejak bulan Juni tahun 2017 Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa ketika Tergugat kuliah Program Spesialis Kandungan di Universitas Andalas Padang bertempat tinggal di rumah Kontrakan, pada tanggal 1 Juni 2017 Tergugat jatuh di rumah Kontrakan kemudian dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit M.Djamil Padang hasil

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium bahwa Tergugat jatuh karena Sakit Stroke, harus dilakukan tindakan operasi.

- Bahwa oleh pihak Keluarga Tergugat di lakukan operasi di Jakarta sehingga di pindahkan di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang
- Bahwa hasil CT Scan (Computerized Tomography Scanner) ada keretakan di Tempurung Kepala setelah operasi Dokter menyatakan keadaan otaknya sangat tidak beraturan keadaannya seperti tidak jatuh biasa tetapi seperti jatuh dari Lantai 2 dan itupun jatuh berkali-kali, bahwa atas pernyataan Dokter kemudian Penggugat menjawab rumah tempat tinggal di Padang tidak bertingkat.
- Bahwa Penggugat bertanya kepada Dokter apa kemungkinan ada yang memukul ? tetapi Dokter tidak mau berspekulasi silahkan anda hubungi yang berwenang saja.
- Bahwa sejak itu Keluarga Tergugat mulai berspekulasi siapa pelakunya ?
- Bahwa Keluarga Tergugat menyangka pelakunya Pembantu dan kakak Kandung Penggugat yang kebetulan pada saat kejadian ada di rumah tersebut.
- Bahwa Tergugat 3 hari Pasca operasi ada respon yang baik bisa Menggenggam tangan Penggugat dan mata terbuka seperti ingin bicara bahwa ketika Penggugat dan Keluarga Tergugat menginap di hotel yang sama di dekat Rumah Sakit Siloam, bahwa Penggugat di panggil pihak Keluarga Tergugat ke kamar menyampaikan kalau nanti Tergugat sadar Penggugat harus siap yang di sebut Pelakunya adalah Kakak Kandung Tergugat yaitu Agrista Wing Savedra dan mulai besok Keluarga Penggugat tidak usah datang lagi ke Rumah Sakit.
- Bahwa Keluarga Tergugat akan membatasi orang yang boleh masuk ruangan ICU hanya keluarga inti saja yang boleh masuk sama Penggugat karena istrinya Tergugat.

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui ada Keluarga Tergugat dari Jawa datang diperbolehkan masuk mereka datang pagi – pagi sebelum Penggugat masuk semenjak itu Konflik dimulai dari keluarga Tergugat yang menjauhi dengan penuh curiga terhadap keluarga Penggugat.
- Bahwa Tergugat dirawat di rumah sakit selama 2 minggu kemudian pulang untuk dirawat jalan di rumah saja.
- Bahwa selama di rumah Penggugat selalu dihalangi untuk merawat suami/Tergugat bila memberi obat harus ada Pak Erri yaitu pembantu yang menjaga Tergugat.
- Bahwa Penggugat baru ada di kamar menemani Tergugat, Ibu Tergugat menyuruh Pak Erri harus menemani di kamar tersebut.
- Bahwa setiap ada tamu atau keluarga Tergugat datang Ibu Tergugat selalu bilang semua Ibunya yang mengurus Tergugat sehingga orang pasti berprasangka bahwa Penggugat sebagai istri tidak pernah mengurus suami/Tergugat.
- Bahwa Penggugat tiba-tiba didatangi oleh Polisi tanpa pembicaraan, pemberitahuan Penggugat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi, sehingga Penggugat sudah dianggap tidak sebagai keluarga lagi.
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal bersama mereka yaitu keluarga Tergugat sudah tidak aman dan tidak nyaman, tetapi Penggugat demi suami dan anak-anak untuk keutuhan rumah tangga Penggugat masih bertahan di rumah tersebut.
- Bahwa ketika Penggugat sakit Tifus dirawat di Rumah Sakit Bersalin Archa Medica BSD Tangerang dari tanggal 09-13 April 2018 selama 5 (lima) hari.
- Bahwa ketika Penggugat sakit Tifus oleh Tergugat tidak diperbolehkan opname, Tergugat bilang bahwa Penggugat tidak sakit cuma Tifus tingkat rendah saja bisa dirawat di rumah saja tidak harus

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



opname tetapi oleh Penggugat disanggah "saya yang merasakan tidak kuat", bahwa selama 4 (empat) hari dirawat di rumah kondisinya semakin drop tidak ada salahnya kalau di opname, sehingga Tergugat cepat sembuh untuk mengurus suami dan anak-anak.

- Bahwa Penggugat menelfon Ibu Penggugat untuk minta bantuan kepada Ibu Penggugat menelfon Tergugat agar supaya Penggugat diperbolehkan opname di Rumah Sakit.

- Bahwa ketika Ibu Penggugat menelfon kepada Tergugat agar supaya Penggugat diperbolehkan opname ada bantahan dan perdebatan yang sangat keras antara Ibu mertua dan anak menantu tetapi akhirnya Penggugat harus dirawat di Rumah Sakit Bersalin Archa Medica BSD Tangerang, karena Tergugat belum bekerja dan sakit sehingga biaya perawatan dari tanggal 9-13 April 2018 selama 5 (lima) hari yang membayar Ibu Penggugat.

- Bahwa Tergugat selalu menekankan bahwa Penggugat istri yang durhaka tidak mau mendengarkan kata suami karena lebih memilih untuk opname mengikuti Ibu Penggugat, bahwa sebenarnya Penggugat hanya minta tolong kepada Ibu Penggugat supaya bicara dengan Tergugat untuk diperbolehkan opname.

- Bahwa Penggugat ketika selesai di opname dari Rumah Sakit Bersalin Archa Medica BSD Tangerang untuk memulihkan kesehatannya pulang ke Jakarta di rumah orangtua Penggugat selama 2 minggu, dari keluarga Tergugat tidak ada yang WA, SMS, Telfon dan tidak ada yang jenguk.

- Bahwa Penggugat sering mengajak Tergugat sebagai suami Penggugat berbicara baik-baik supaya Tergugat pindah ke rumah sendiri yaitu di Perumahan Bintaro Jaya, tidak selalu ikut sama orangtua sehingga Penggugat bisa merawat Tergugat dan berjuang bersama-sama, tetapi oleh Tergugat selalu menolak.

- Bahwa Penggugat juga mengajak Tergugat dengan mengatakan tidak apa-apa kalau tetap mau dekat dengan orangtua

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Tergugat, Penggugat dan Tergugat bisa kontrak rumah yang dekat, yang penting tempat kita sendiri.

- Bahwa sebenarnya 2 (dua) bulan terakhir sebelum Penggugat sakit sudah sering Penggugat bicarakan kepada Tergugat supaya aman dan nyaman kita harus mandiri, tetapi oleh Tergugat tetap ditolak.

- Bahwa Penggugat sudah merasakan dirumah tersebut tidak ada lagi pembelaan baik Tergugat, Ibu Tergugat dan semua keluarga Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan jiwanya.

- Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi memakai cincin Kawin

- Bahwa Foto Foto Penggugat di Medsos dan Facebook yang ada di laptop Penggugat sudah di hapus.

- Bahwa Penggugat pada tanggal 31 April 2018 ketika mengambil baju ganti untuk anak anak bertemu dengan Tergugat, pada waktu itu Tergugat bicara sambil bentak - bentak "ngapain kamu balik lagi kesini"!

- Bahwa Penggugat bertanya kepada Tergugat apa ini maunya ? oleh Tergugat mengatakan nanya nanya lagi coba kamu pikir sendiri oleh Penggugat mengatakan kemauan saya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Perumahan Bintaro Jaya oleh Tergugat di jawab saya lebih nyaman sama Mama (Ibu Tergugat)

- Bahwa pihak Keluarga Saudara Sepupu dari Orang Tua Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran itu berlanjut terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 13 April 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah Tempat tinggal / Berpisah Ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal bersama Orang Tua Penggugat di Jakarta Timur

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dan Tergugat bertempat tinggal bersama Orang Tua Tergugat di Kota Tangerang Selatan dan selama ini tidak ada hubungan lagi.

6. Bahwa Suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

7. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar anak anak tersebut di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

8. Bahwa Tergugat sejak bulan Juni tahun 2017 mengalami kecelakaan jatuh di rumah kontrakan di kota Padang menderita sakit lumpuh akibat Stroke / Impoten (lemah Syahwat) yang sampai sekarang berlangsung selama 1(Satu) tahun, meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat belum menunjukkan tanda tanda kesembuhan, sehingga selama ini Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami / tidak dapat memberi Nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan Rumah Tangga dengan Tergugat

9. Bahwa pihak Keluarga Saudara Sepupu dari Orang Tua Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

10. Bahwa atas dasar uraian di atas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang Undang No.9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Menyatakan anak anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menetapkan besarnya nafkah untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan.
5. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat.

Subsida

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 dengan mediator dari hakim bernama Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H., M.H. tertanggal 01 Agustus 2018, namun upaya tersebut gagal dan tidak tercapai kesepakatan damai dan Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat minta akses anak tidak dipersulit untuk ketemu;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



A. DALAM EKSEPSI

- SURAT GUGATAN TIDAK DIBUBUHI MATERAI YANG CUKUP

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 7 Juni 2018 tidak dibubuhi materai cukup, berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah surat gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah melanggar Undang-undang No. 13 tahun 1985 dan hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986, yang pada intinya menetapkan surat gugatan harus dibubuhi materai yang cukup.

(Buku hasil rakernas yang dihimpun dan diproduksi oleh Direktorat Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI tahun 1986 halaman 57 No.100), Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- GUGATAN CACAT FORMIL

Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah, dimana pada posita gugatan Penggugat angka 10 mencantumkan Undang-undang No.9 tahun 1975, padahal senyatanya bukan Undang-undang, melainkan Peraturan Pemerintah, sekalipun pada hakekatnya sama akan tetap secara hierarki dan materinya berbeda, namun demikian hal tersebut tidak Tergugat persoalkan, hal ini disampaikan Tergugat hanya untuk sekedar koreksi bagi Penggugat, karena ada hal lain yang lebih esensial untuk dipermasalahkan Tergugat yaitu mengenai pencantuman pasal yang dijadikan dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang tidak lengkap sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya pada angka 10, dimana Penggugat hanya mencantumkan pasal tanpa disebutkan masing-masing sub/huruf pada pasal tersebut, padahal jelas pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing mempunyai sub ke 1 sampai 6 dan/atau huruf a sampai f yang seharusnya dicantumkan dan diuraikan secara lengkap dalam gugatan, karena masing-masing sub/huruf memiliki ciri atau bentuk dan persyaratan yuridis yang berbeda

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



satu sama lain, akan tetapi pada gugatannya Penggugat tidak dicantumkan secara lengkap, padahal hal ini sangat penting guna menentukan dasar dan alasan hukum untuk dapat diputusnya perkara aquo.

Dengan tidak dicantumkannya sub/huruf pada pasal tersebut, maka tidak diketahui secara jelas alasan hukum mana yang dijadikan dasar gugatan perkara aquo, apakah karena cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban atau karena adanya perselisihan dan pertengkeran secara terus menerus, dan ataukarena alasan lain sebagaimana dikatakan principal Penggugat secara langsung pada saat mediasi tanggal 1 Agustus 2018, dimana Penggugatdihadapan Mediator mengatakan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakansudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugatkarena Tergugat tidak pernah sholat, sedangkan pada dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada diuraikan alasan tersebut, hal ini jelas bertentangan antara dalil gugatan Penggugat dengan alasan yang disampaikan langsung oleh Principal Penggugat, dengan demikian telah secara nyata gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap serta bertentangan satu sama lain, maka gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

-

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dan lengkap, hal ini terlihat pada petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dan memberikan gambaran secara jelas, rinci dan lengkap tentang fakta-fakta terkait peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya, baik mengenai waktu maupun tempat terjadinya perselisihan, Penggugat dalam posita gugatannya hanya menyebutkan alasan-alasan yang bersifat umum, padahal sesuai ketentuan hukum segala hal yang dituntut pada petitum harus diuraikan secara jelas, lengkap dan terperinci apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut pada posita, namun kenyataannya petitum gugatan

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Penggugat tidak didukung posita, hal ini terbukti pada petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, akan tetapi didalam posita tidak ada diminta atau dimohonkan untuk diputusnya perceraian, padahal jelas hubungan posita dengan petitum harus sejalan, karenaposita merupakan dasar dari petitum, oleh karena itu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, dengan demikian petitum gugatan yang tidak didukung oleh posita patut dinyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal ini ditegaskan pada putusan Mahkamah Agung RI No.720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999.

B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat membenarkan Posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, sehingga Tergugat tidak perlu lagi menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagian besar tidaklah benar dan mengada-ngada, Penggugat berusaha untuk memutarbalikan fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya sebagai berikut:
4. Bahwa sebagian posita angka 4 gugatan Penggugat harus ditolak, karena tidak sesuai fakta, sangat mustahil dalam kehidupan rumah tangga sama sekali tidak pernah ada konflik, begitupula yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidaklah benar apabila penyebab perselisihan terjadi karena sikap Tergugat maupun keluarga Tergugat, justru sebaliknya sikap Penggugat yang tidak lagi patuh dan selalu membantah serta mengabaikan kewajiban layaknya seorang istri telah menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa sebelum Tergugat mengalami musibah dapat dikatakan antara Penggugat dengan Tergugat hampir tidak pernah terjadi

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



perselisihan, walaupun ada perselisihan hanyalah pertengkaran-pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat dapat mengatasinya dengan baik, namun keributan kerap terjadi setelah Tergugat menderita kelumpuhan akibat peristiwa yang sampai saat ini belum jelas dan masih simpang siur kebenarannya, apakah murni kecelakaan (jatuh) atau karena adanya peristiwa tindak pidana penganiayaan, terhadap peristiwa tersebut pihak Kepolisian Resor Kota Padang melakukan proses penyelidikan, oleh karena itu tidaklah benar keluarga Tergugat menyangka atau menuduh pembantu dan kaka kandung Penggugat sebagai pelakunya sebagaimana dituduhkan Penggugat, bahkan yang membuat laporan polisi pun bukan dari Keluarga Tergugat, melainkan atas nama SYAHREDI, SE yang notabene sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagaimana bukti Laporan Polisi No. LP/1115/K/VI/2017-SPKT UNIT III, tertanggal 02 Juni 2017;

6. Bahwa Tergugat yakin pihak Kepolisian Resor Kota Padang menerima laporan atas peristiwa tersebut bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas, karena terdapat beberapa kejanggalan pada peristiwa tersebut, sehingga patut diduga Tergugat adalah korban tindak pidana penganiayaan, dengan demikian wajar apabila pihak kepolisian sesuai tugasnya sebagai penyelidik melakukan tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka melakukan proses penyelidikan dengan mencari dan menggali informasi dari pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangannya baik terhadap pembantu maupun kaka kandung Penggugat yang secara kebetulan pada saat terjadinya peristiwa tersebut berada di tempat kejadian perkara yaitu di Griya Kharisma Permai III Blok A No. 3 Padang Timur Sumatera Barat, sedangkan Penggugat dan keluarga Tergugat yang berada di Jakarta pun tetap dimintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan, bahkan penyelidik menyarankan untuk sementara keluarga Tergugat dapat membatasi orang yang masuk ke ruangan ICU kecuali Penggugat dan keluarga inti Tergugat, adapun keluarga Tergugat yang

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



datang dari Jawa Tengah masuk ke ruangan ICU sebelum diberlakukannya pembatasan kunjungan;

7. Bahwa layak nya suami istri pada umumnya Penggugat dengan Tergugat membutuhkan waktu dan tempat privasi baik untuk komunikasi maupun untuk melakukan hubungan suami isteri, sehingga tidak benar keberadaan pak Erri sebagai pembantu di rumah orang tua Tergugat harus selalu menjaga Tergugat dikamar, karena bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat dapat melakukan aktifitas yang bersifat privasi jika keberadaan pak Erri harus selalu ada di kamar bersama Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pak Erri harus menemani Tergugat dikamar patut dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan kenyataan;

8. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk merawat Tergugat, karena faktanya selama ini ibu Tergugat lah yang sering merawat Tergugat, bahkan sampai alat kontrasepsi berupa kondom untuk kebutuhan Tergugat pun dibeli oleh ibu Tergugat, karena Penggugat menolak ketika diminta Tergugat untuk membelikan kondom tersebut, dengan demikian bukan keluarga Tergugat yang membuat dan menciptakan rasa tidak aman dan nyaman, melainkan Penggugat sendiri yang tidak mampu menerima terhadap keadaan, bahkan Penggugat terlihat lelah dan pesimis melihat kondisi Tergugat yang pada saat itu diragukan kesembuhannya oleh Penggugat, dimana Tergugat yang sudah tidak berdaya dan hanya mampu beraktifitas di kasur dan kursi roda membuat Penggugat terlihat frustrasi dan sering menanyakan kepada Tergugat “*kapan sembuh nya, dan sampai kapan kayak begini terus*”;

9. Bahwa kemudian Tergugat meminta ijin kepada Tergugat untuk diopname di Rumah Sakit Bersalin Archa Medica BSD Tangerang dikarenakan Penggugat sakit typus, namun tidak diberikan ijin oleh Tergugat dengan pertimbangan sakit typus yang diderita Penggugat tidak terlalu parah, sehingga tidak mengharuskan Penggugat untuk diopname, selain itu juga Penggugat meminta anak-anak untuk dibawa Penggugat ke rumah sakit, hal ini jelas mengada-ngada. Tergugat mulai curiga terhadap Penggugat karena

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Penggugat terus memaksa Tergugat untuk mengizinkan Peggugat untuk di opname, namun Tergugat tetap keberatan atas permintaan Peggugat tersebut;

10. Bahwa tidak lama kemudian Tergugat menerima ancaman berupa pesan melalui sms dari ibu Peggugat dengan mengatakan *"Kalau anak saya tidak dibawa ke rumah sakit malam ini, saya akan jemput dan kalau perlu membawa polisi"* lalu Tergugat telepon ibu Peggugat dengan maksud menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya terjadi, namun ibu Peggugat tidak terima atas penjelasan Tergugat dan tetap memaksa anaknya minta untuk diopname, sehingga terjadilah perselisihan antara ibu Peggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kecewa dengan sikap ibu Peggugat yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Peggugat, padahal ibu Peggugat tahu betul kondisi Tergugat yang sedang menderita sakit tentunya membutuhkan perhatian dari Peggugat selaku isterinya;

11. Bahwa kekecewaan Tergugat bukan hanya kepada ibu Peggugat, akan tetapi terhadap Peggugat juga, dimana pada tanggal 31 April 2018 Peggugat datang ke rumah Orang Tua Tergugat tanpa membawa anak-anak. Awalnya Tergugat berfikir maksud kedatangan Peggugat tersebut untuk kembali lagi tinggal bersama Tergugat, namun kedatangan Peggugat tersebut hanya untuk mengambil pakaian dan Peggugat sama sekali tidak menanyakan kabar tentang kesehatan Tergugat, oleh karena itu Tergugat sangat kecewa atas sikap Peggugat yang tidak memperdulikan lagi Tergugat dan kemudian Tergugat bertanya kepada Peggugat dengan mangatakan *"kemana aja, ngilang gak ada kabar, kamu ini jadi istri kok durhaka sama suamimu, kok baru sekarang kesini dan kemana anak-anak"*;

12. Bahwa Peggugat tidak peka terhadap keadaan, bagaimana mungkin dalam keadaan sakit Tergugat diajak pindah ke rumah yang di Bintaro, sementara di rumah orang tua Tergugat pun Peggugat tidak terlalu memperhatikan Tergugat, sehingga Tergugat merasa belum yakin atas ajakan Peggugat tersebut, bukan berarti Tergugat tidak mau hidup mandiri, tentunya ada waktu dan kondisi yang tepat untuk hidup normal

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



layaknyaberumah tangga pada umumnya, karena Tergugat sadar betul tidak mungkin selamanya hidup bersama orang tua, bahkan untuk pindah rumah pun sudah direncanakan sebelum Tergugat sakit dan Tergugat menyanggupi untuk pindah setelah Tergugat menyelesaikan sekolah kedokterannya di Universitas Andalas Padang Sumatera Barat;

13. Bahwa benar senyatanya Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, terhitung 4 bulan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat sampai dengan diajukannya jawaban atas gugatan ini, dimana Penggugat lebih memilih rumah orang tuanya sebagai tempat tinggal Penggugat dan anak-anak, namun demikian sekalipun anak-anak tinggal bersama Penggugat bukan berartimengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;

14. Bahwa oleh karena itu Tergugat sampaikan kepada Mediator pada saat agenda mediasi tanggal 1 Agustus 2018, dimana Penggugat menerima saran dari Mediator untuk memberikan akses seluas luasnya kepada Tergugat bertemu dengan anak-anaknya, kemudian Penggugatdihadapan Mediator mangatakan secara tegas akan memberikan waktu dan tidak akan menghalangi/ menutup akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, oleh karena itu walaupun hak asuh anak-anak ditetapkan ada pada Penggugat bukan berarti hak Tergugat selaku ayah kandungnya sama sekali tidak bisa bertemu dengan anak-anak Tergugat;

15. Bahwa Pengugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 yang mangatakan Tergugat menderita sakit lumpuh akibat stroke/Impoten (Lemah Syahwat), logikanya apa mungkin lemah syahwat dapat menyebabkan kelumpuhan terhadap seseorang, oleh karena itu Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktitan kebenaran Tergugat menderita stroke/impoten sebagaimana dituduhkan Penggugat dan tidak benar pula Tergugat selama ini tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sekalipun Tergugat tidak dalam posisi bekerja, namun Tergugat masih tetap mampu memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak meskipun besaran nilainya relatif dan tidak sesuai dengan nilai

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



yang diharapkan Penggugat, karena Tergugat sadar betul hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga dan ayah dari anak-anak Tergugat dan Penggugat, hal ini akan Tergugat buktikan pada saat agenda pembuktian;

16. Bahwa begitupula mengenai nafkah batin, Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk berhubungan suami isteri, namun usaha Tergugat tersebut selalu gagal dikarenakan Penggugat sudah tidak lagi memiliki hasrat terhadap Tergugat, bahkan disaat Tergugat mencumbu Penggugat seolah Penggugat sudah tidak lagi terangsang dan bahkan tidak menatap muka Tergugat dan selalu memejamkan mata tidak seperti biasa dilakukan Penggugat sebelum Tergugat menderita sakit lumpuh, sikap Penggugat tersebut menyebabkan hilangnya selera Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri dan membuat Tergugat tidak percaya diri untuk melakukannya, sehingga Tergugat sering mengurungkan niatnya ketika ingin berhubungan intim dengan Penggugat, karena Penggugat selalu beralasan ketika diajak Tergugat untuk berhubungan intim, seharusnya Penggugat sadar dan peka terhadap keadaan yang sedang menimpa Tergugat, bukannya memojokkan terus Tergugat;

17. Bahwa benar mediasi telah dilakukan oleh keluarga sepupu dari Orang Tua Tergugat, namun bukan mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi persoalan lain diluar permasalahan rumah tangga, hal ini diakui Penggugat pada saat mediasi yang mengatakan tidak pernah ada pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat yang mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak benar dalil posita gugatan Penggugat angka 9, karena senyatanya upaya perdamaian tidak pernah dilakukan;

C. DALAM REKONPENSİ

1. Dalam Rekonpensi ini Tergugat Rekonpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terluang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, oleh sebab itu antara suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak memahami hakekat dan tujuan perkawinan, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah bisa terima keadaan dan kenyataan yang ada dan perkawinan bukan hanya sekedar untuk hidup bersama, akan tetapi suatu "mitsaaan gholidan" yaitu akad yang sangat kuat atau qholidhan untuk mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadah (Vide pasal 2 Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa benar antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah terjadi perselisihan, akan tetapi tidak benar seolah-olah kesalahan tersebut ditimpakan/dilimpahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, padahal seharusnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengoreksi diri, kenapa keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dapat diwujudkan, jangan hanya pandai mencari kesalahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saja, tanpa melihat kesalahan diri sendiri dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan pada salah satu pihak sesuai dengan Yusrisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;
6. Bahwa secara nyata Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku isteri tidak berbaktilahir dan batin kepada suami, dimana

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lebih mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, hal ini terbukti ketika Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sedang menderita sakit ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan kepergian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut tanpa seijin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

7. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, padahal seharusnya Tergugat Rekonpensi taat dan patuh terhadap perintah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang tidak mengizinkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk diopname di rumah sakit, karena sama sekali tidak ada urgensinya terhadap penyakit Typus yang diderita Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, apalagi harus dengan membawa anak-anak ke rumah sakit;

8. Bahwa bukan tanpa alasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melarang dan/atau tidak mengizinkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diopname di rumah sakit, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi paham betul penyakit yang diderita Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dimana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi mendapatkan keterangan langsung dari dokter Bahdar T Johan, Sp.PD sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan mengatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terindikasi infeksi oleh bakteri salmonella thypi skala 4 dengan kata lain sakit typus dengan tingkat keparahan Typusnya pada angkapaling rendah, sehingga tidak mengharuskan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk diopname, hal ini akan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi buktikan pada saat acara pembuktian.

9. Bahwa oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menduga hanya akal-akalan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mencari alasan agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bisa pergi bisa meninggalkan

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan cara memaksakan diri untuk di opname di rumah sakit dan kenyataanya benar setelah selesai opname Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak kembali pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan lebih memilih pergi ke rumah ibu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi di Jakarta tanpa seijin dan sepengetahuan Peggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Peggugat Konpensi yang tidak taat terhadap Peggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tersebut merupakan pembangkangan atau dengan kata lain menentang apa yang diperintahkan oleh Peggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, hal ini tentu tidak dibenarkan menurut hukum islam, karena didalam rumah tangga sudah kewajiban seorang istri untuk taat dan patuh kepada suami sebagaimana Sabda Rasulullah yang menyatakan : "Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
Dari hadits tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila isteri mengharap ridha Alloh SWT, maka istri harus taat dan patuh kepada suaminya, oleh karena itu wajar apabila Peggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mengatakan kepada Tergugat Rekonsensi/Peggugat Konpensi istri yang durhaka kepada suami, karena Tergugat Rekonsensi/Peggugat Konpensi telah menentang dan atau membangkang terhadap perintah Peggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan cara pergi tanpa seijin Peggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

11. Bahwa sikap Tergugat Rekonsensi/Peggugat Konpensi yang menentang perintah Peggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dapat dikategorikan Nusyuz, menurut Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya, membangkang dan membencinya" (Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 4: 24), begitupula dengan pendapat Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, oleh karena itu apakah dibenarkan seorang

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas, apalagi suami dalam keadaan menderita sakit;

12. Bahwa sekalipun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah nusyuz, namun Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi masih memaafkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, hal ini semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak-anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, yaitu Anak 1 dan Anak 2;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut diatas sampai saat ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi belum bisa bertemu dengan anak-anak, bahkan sama sekali Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak mengetahui perkembangan anak-anak, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap psikologis Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang saat ini sedang dalam proses pengobatan untuk kesembuhan penyakit yang diderita Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, bahkan dokter-dokter yang menangani Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menyarankan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi agar tetap bisa fokus dan konsentrasi dengan terapinya dan hampir setiap terapi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selalu tremor dan tidak stabil kondisinya, karena terlalu banyak beban yang dipikirkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terutama memikirkan anak-anak, kerinduan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terhadap anak-anak akan sangat membantudalam proses penyembuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi;

14. Bahwa oleh karena itu baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi maupun orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah berkali-kali menghubungi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan harapan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dapat bertemu dengan anak-anak, namun tidak pernah diterima/diangkat oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Konpensi, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi baru bisa dihubungi ketika anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi bernama Anak 1 akan merayakan hari ulang tahunnya, dimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk mempertemukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan anak-anak pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018, akan tetapi permintaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi ditolak oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dengan alasan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan anak-anak sedang diluar kota;

15. Bahwa kemudian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi berjanji akan mempertemukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan anak-anaknya pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, namun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak menepati janjinya, bahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sama sekali tidak bisa dihubungi, atas perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut membuat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi kecewa, padahal Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah membawakan hadiah/kado ulang tahun untuk anaknya Ashara Adhista Ramadhina;

16. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi semakin kecewa ketika Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mengetahui anaknya bernama Anak 1 sudah tidak lagi aktif sekolah di TK Al-Azhar Bumi Serpong Damai, hal ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi ketahui dari Kepala Sekolah anaknya ketika Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi akan memberikan anaknya hadiah ulang tahun, mendengar berita tersebut membuat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi merasa kaget dan terpukul atas perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang tidak memberitahukan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

17. Bahwa atas hal tersebut Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi semakin yakin Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi berusaha menghindari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



bertemu dengan anaknya, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tidak membatasi dan atau menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk bertemu dengan anak kandungnya bernama Anak 1 dan Anak 2;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tidak menghalangi/menutup akses Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk bertemu dengan anak kandungnya bernama Anak 1 dan Anak 2;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya, sementara atas Eksepsi, Jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- **SURAT GUGATAN TIDAK DIBUBUHI MATERAI YANG CUKUP**

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menurut ketentuan Pasal 118 H.I.R (*Herziene Indonesisch Reglement*) Gugat harus diajukan dengan Surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya Surat Permintaan ini dalam praktek disebut Surat Gugat atau Surat Gugatan yang dimaksud dengan wakil adalah seorang kuasa yang disengaja diberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Surat Gugat oleh karena Surat Gugat ditandatangani oleh kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.88/PDT/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa, Surat Kuasa Khusus dengan dibubuhi materai yang cukup Rp.6000.- (enam ribu rupiah) setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara Surat Gugatan tidak perlu dibubuhi materai, stempel karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-Undang Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya yang tidak dibubuhi materai secara Yuridis **sah** tidak mengakibatkan Surat Gugatan menjadi batal.

-

GUGATAN CACAT FORMIL

Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam mengajukan Cerai Gugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Pasal 19 huruf e dan f . Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Pasal 19 huruf e dan f sebagai berikut :

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa alasan-alasan Cerai Gugat berdasarkan keadaan dan berdasarkan hukum diuraikan secara lengkap dalam bagian **Posita** apa yang dimaksud dalam ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf e dan f . Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Tergugat dalam jawaban halaman 3 mengatakan : pada Petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian akan tetapi di dalam Posita tidak ada diminta atau dimohonkan untuk diputusnya perceraian bahwa Tergugat salah mengetik, salah pengertian, kurang wawasan, suatu Posita terdiri dari 2 bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum apa yang diminta atau dimohonkan ada di bagian Petitum.

Bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan dikemukakan dengan jelas dalam hukum secara Perdata bagian dari gugat ini disebut Fundamenteum Petendi atau Posita, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dalam surat gugat di lengkapi dengan Petitum yaitu hal-hal yang apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat agar diputuskan oleh karenanya cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat diuraikan secara jelas, lengkap dan terperinci. Dalam Posita dan dilengkapi dengan Petitum oleh karenanya kami mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang menerima dan menyatakan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat.

B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat adalah sangat keliru dan melanggar hasil mediasi yang telah disepakati, disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak Prinsipal baik Penggugat maupun Tergugat.

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Bahwa Tergugat membenarkan Posita Gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3 sehingga penggugat tidak perlu lagi menanggapinya lebih jauh.
3. Apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan telah dibenarkan oleh Tergugat dan tidak keberatan.
4. Bahwa angka 4 gugatan Penggugat harus diterima karena sesuai dengan fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ada konflik, bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi karena sikap Tergugat maupun keluarga Tergugat, bahwa sikap Penggugat sebenarnya istri yang sangat patuh kepada suami menjalankan kewajiban sebagai seorang istri mengasuh, mendidik anak-anak serta merawat suami selama sakit.
5. Bahwa Satrio Wishnu Pratomo kakak kandung Tergugat mengatakan kalau nanti Tergugat sadar Penggugat harus siap yang disebut pelakunya adalah kakak kandung Tergugat yaitu Agrista Wing Savedra dan mulai besok keluarga Penggugat tidak usah datang lagi kerumah sakit, bahwa ketika Tergugat mengalami musibah kecelakaan (jatuh) apakah murni kecelakaan (jatuh) atau karena adanya peristiwa tindak pidana penganiayaan, bahwa kakak kandung Tergugat menyangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap kakak kandung Tergugat tidak berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.
6. Bahwa pihak Kepolisian Resort kota Padang menerima laporan atas peristiwa tersebut tanpa alasan yang jelas karena sampai sekarang pihak Kepolisian Resort kota Padang belum bisa menemukan siapa pelakunya dan siapa yang diduga menjadi Tersangka, bahwa kakak kandung Tergugat dan pembantu secara kebetulan pada saat terjadinya peristiwa tersebut berada di tempat kejadian perkara yaitu di Griya Kharisma Permai III Blok A No.3 Padang Timur Sumatera Barat, bahwa kakak kandung Penggugat sudah berbuat baik untuk membantu menolong ketika Tergugat mengalami musibah jatuh oleh kakak kandung Penggugat dibawa, diantar ke rumah sakit Padang, bahwa oleh pihak Tergugat dilakukan operasi di Jakarta

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sehingga dipindahkan di rumah sakit Siloam Karawaci kakak kandung Penggugat juga ikut mengantarkan,

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri dalam kehidupan berumah-tangga ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah-tangga sehingga tidak ada rasa kebahagiaan dan kenyamanan.

8. Bahwa Penggugat menolak ketika diminta Tergugat untuk membelikan kondom karena Tergugat masih trauma atas kondisi yang ada sekarang, apabila melakukan hubungan selayaknya suami-istri khawatir menambah buruk kesehatan Tergugat karena Tergugat hanya mampu beraktifitas di kasur dan kursi roda.

9. Bahwa Tergugat minta izin kepada Penggugat di opname di rumah sakit Bersalin Archa Medika BSD Tangerang dikarenakan Penggugat sakit tifus namun tidak diberikan izin oleh Tergugat bahwa Penggugat untuk menahan rasa sakit sudah tidak kuat, bahwa selama 4(empat) hari dirawat di rumah kondisinya semakin drop tidak ada salahnya kalau di opname, sehingga Penggugat cepat sembuh untuk mengurus suami dan anak-anak.

10. Bahwa Penggugat menelfon ibu Penggugat untuk minta bantuan kepada ibu menelfon Tergugat agar supaya Penggugat diperbolehkan opname di rumah sakit itu adalah naluri seorang ibu yang peka kepada anaknya yang tanggap dengan situasi gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa dan raganya dengan gerak cepat supaya di opname sehingga lekas sembuh.

11. Bahwa kekecewaan Tergugat bukan hanya kepada ibu Penggugat akan tetapi terhadap Penggugat juga, bahwa Tergugat sangat salah besar karena sejak tanggal 09 April 2018 - 13 April 2018 (selama lima hari) dari pihak Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada Whatsapp, SMS, Telefon tidak ada yang jenguk, tidak ada yang menanyakan kabar anak dari Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat.

12. Bahwa Tergugat tidak peka terhadap keadaan , ajakan Penggugat untuk pindah ke rumah Bintaro oleh Tergugat belum pernah

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



mencoba atau melaksanakan ajakan tersebut karena Penggugat sudah merasa tidak aman dan tidak nyaman disebabkan tidak ada kecocokan antara keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat.

13. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah terhitung sudah 4(empat) bulan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat sampai diajukan Replik atas gugatan ini, dimana Penggugat lebih memilih rumah orangtuanya sebagai tempat tinggal Penggugat dan anak-anaknya, bahwa Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak pernah Whatsapp, SMS, Telefon tidak pernah menjenguk tidak ada yang menanyakan kabar anaknya sehingga mengecewakan Penggugat maupun anak-anaknya.

14. Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Mediator pada saat Agenda Mediasi hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 bahwa Tergugat sepakat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak pada Penggugat dan Tergugat diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak.

15. Bahwa Tergugat sejak bulan Juni tahun 2017 mengalami kecelakaan di Griya Kharisma Permai III Blok A No.3 Padang Timur Sumatera Barat, menderita sakit lumpuh akibat Stroke/Impoten (lemah syahwat) yang sampai sekarang berlangsung selama 1(satu) tahun meskipun Tergugat telah berobat baik secara medis maupun non medis Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/tidak dapat memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

16. Bahwa nafkah batin dalam situasi dan kondisi yang dialami Tergugat mengakui tidak mampu memberikan nafkah batin terhadap Penggugat.

17. Bahwa benar mediasi telah dilakukan oleh keluarga sepupu dari orang tua Tergugat, akan tetapi persoalan lain diluar permasalahan dirumah tangga, bahwa senyatanya upaya perdamaian tidak pernah dilakukan karena sebelumnya ada permasalahan ketika Tergugat mengalami kecelakaan di Griya Kharisma Permai III Blok A No.3 Padang

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Timur Sumatera Barat. Yang disangka melakukan Tindak Pidana Penganiayaan kakak kandung Penggugat sehingga pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak ada komunikasi dan Penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal bersama Tergugat dan keluarga Tergugat.

C. DALAM REKONPENSİ

1. Dalam Rekonpensi ini, Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi.

2. Bahwa jawaban-jawaban Penggugat dalam Konpensi dianggap menjadi jawaban yang sah oleh Tergugat dalam Rekonpensi dan berlaku dalam Gugatan Rekonpensi.

3. Bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah oleh sebab itu antara suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak memahami hakikat dan tujuan perkawinan dimana Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi sebagai kepala keluarga tidak bisa menjadi panutan tidak mempunyai pendirian yang kuat dalam hidup berumah tangga, bahwa Tergugat dalam Rekonpensi sering mengajak Penggugat dalam Rekonpensi sebagai suami Tergugat dalam Rekonpensi berbicara baik-baik supaya Penggugat dalam Rekonpensi pindah ke rumah sendiri yaitu di perumahan Bintaro Jaya tidak selalu ikut dengan orangtua sehingga Tergugat dalam Rekonpensi bisa merawat Penggugat dalam Rekonpensi dan berjuang bersama tetapi Penggugat dalam Rekonpensi selalu menolak.

5. Bahwa benar antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Konpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Penggugat dalam Rekonpensi tidak

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



mengoreksi diri sendiri, mengapa keharmonisan di dalam rumah tangga tidak dapat diwujudkan itu merupakan kewajiban Penggugat dalam Konpensi sebagai kepala rumah tangga.

6. Bahwa secara nyata Penggugat Rekonpensi selaku suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, tidak bisa memberikan rasa aman, kenyamanan, ketentraman dalam urusan rumah tangga. Penggugat dalam Rekonpensi hanya merasa aman, nyaman selalu mengandalkan mama (ibu Penggugat) dalam Rekonpensi.

7. Bahwa ketika Tergugat dalam Rekonpensi sakit tifus oleh Penggugat dalam Rekonpensi tidak diperbolehkan opname, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi bilang Tergugat dalam Rekonpensi tidak sakit cuma tifus tingkat rendah saja bisa dirawat di rumah saja tidak harus opname tetapi oleh Tergugat dalam Rekonpensi disanggah "saya merasakan tidak kuat" bahwa selama 4(empat) hari dirawat di rumah kondisinya semakin drop tidak ada salahnya kalau di opname, bahwa perbuatan, keinginan Tergugat dalam Rekonpensi mengambil keputusan untuk dilakukan opname adalah sangat tepat dengan membawa anak-anak ke rumah sakit, karena Penggugat dalam Rekonpensi juga dalam keadaan sakit untuk mengurus diri sendiri sudah kewalahan sehingga Tergugat dalam Rekonpensi tidak ingin membebani Penggugat dalam Konpensi dan keluarganya.

8. Bahwa alasan Penggugat dalam Rekonpensi tidak mendasar, Penggugat dalam Rekonpensi mendapat keterangan langsung dari dokter Bahdar T Johan, Sp.PD spesialis penyakit dalam yang menangani Tergugat dalam Rekonpensi keterangan dokter tersebut tidak benar, tidak valid karena Tergugat dalam Rekonpensi yang mengalami dan merasakan sakit seluruh badan demam panas tinggi, perut mual, kepala pusing dan selalu ingin muntah.

9. Bahwa dugaan Penggugat dalam Rekonpensi itu hanya akal-akalan Tergugat dalam Rekonpensi adalah sangat salah besar dengan alasan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi ketika di opname di rumah sakit Bersalin Archa Medika BSD Tangerang. Penggugat dalam Rekonpensi dan keluarganya tidak ada Whatsapp, SMS, Telefon dan tidak ada yang

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



menjenguk sehingga dimana rasa kasih-sayanganya, kepeduliannya terhadap Tergugat dalam Rekonpensi beserta anak-anaknya, bahwa keputusan Tergugat dalam Rekonpensi untuk memilih kembali ke rumah ibu Tergugat dalam Rekonpensi adalah sangat tepat dan benar.

10. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi bukan tidak taat atau pembangkang tetapi merupakan pilihan untuk mengambil keputusan yang tepat menyelamatkan jiwa dan raganya, rasa kesungguhan yang sangat mendalam melawan penyakit yang di derita sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

11. Bahwa sikap Tergugat dalam Rekonpensi bukan Nusyuz tidak meniggalkan perintah suami, tidak menentang, tidak membangkang dan tidak membencinya, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi memutar-balikan fakta bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tipe orang yang solehah dan setia terhadap suami walaupun suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin yang mempunyai tanggungan 2(dua) orang anak perlu bimbingan, pendidikan, dan biaya pengurusan anak Tergugat dalam Rekonpensi dengan sabar dan tawakal untuk menghadapi semua permasalahan yang menimpa pada diri Tergugat dalam Rekonpensi. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi bertempat tinggal bersama mereka yaitu keluarga Penggugat dalam Rekonpensi, sudah tidak aman dan tidak nyaman karena adanya intervensi ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi, bahwa kakak kandung Tergugat dalam Rekonpensi disangka melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Penggugat dalam Rekonpensi.

12. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak melakukan perbuatan Nusyuz terhadap Penggugat dalam Rekonpensi itu karena kesalahan maupun tidak ada tanggung jawab Penggugat dalam Rekonpensi terhadap Tergugat dalam Rekonpensi dan anak-anaknya. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi memaafkan Tergugat dalam Rekonpensi hal ini semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak-anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi itu hanya teori saja dengan secara lisan tetapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatannya ketika

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Penggugat dalam Rekonpensi tidak tinggal bersama anak-anak Penggugat dalam Rekonpensi dan keluarganya selama ini kemana? Tidak pernah menanyakan kabar anak, tidak menanyakan soal anak, tidak ada yang WA, SMS, Telefon dan tidak ada yang jenguk.

13. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi belum bisa bertemu dengan anak-anak karena Penggugat dalam Rekonpensi pasif tidak aktif maka tidak mengetahui perkembangan anak-anak tidak berpengaruh pada psikologis Penggugat dalam Rekonpensi, karena Penggugat dalam Rekonpensi tidak berusaha secara maksimal tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun keluarganya.

14. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi ingin bertemu dengan anak-anak kalau ada maunya, selama ini kemana saja? Tidak pernah menanyakan kabarnya anak, tidak ada yang WA, SMS, Telefon dan tidak ada yang jenguk, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi meminta kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk mempertemukan anak-anak pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 akan tetapi permintaan Penggugat dalam Rekonpensi belum bisa karena pada waktu itu Tergugat dalam Rekonpensi dan anak-anak ada acara keluarga sedang di luar kota.

15. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 mengantarkan anaknya yang bernama Anak 1 ke sekolah sehingga tidak bisa diganggu khawatir kalau ketinggalan pelajaran, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi untuk membawakan kado saja tidak bisa atau tidak berani kado bisa disampaikan diantarkan sendiri oleh Penggugat dalam Rekonpensi atau melalui kantor pos karena Penggugat dalam Rekonpensi sudah mengetahui alamat tinggal Tergugat dalam Rekonpensi.

16. Bahwa anak Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi yang bernama Anak 1 sudah tidak lagi aktif sekolah di TK Al-Azhar Bumi Serpong Damai, bahwa anak tersebut sudah pindah sekolah di Jakarta Timur dan merasa aman, nyaman bersama ibunya yaitu Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi.

17. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ingin bertemu dengan anak-anak oleh Tergugat dalam

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak berusaha menghindari, bahwa dalam Acara Mediasi hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 yang dihadiri kedua-belah pihak Prinsipal yaitu Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi sepakat tidak keberatan bercerai. Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi setuju untuk bercerai, anak-anak Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi akses anak tidak dipersulit untuk bertemu, kemudian kedua Prinsipal yaitu Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi di depan Mediator telah menandatangani surat pernyataan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutuskan, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

- Menyatakan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

Atau, apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

SURAT GUGATAN TIDAK BERMATERAI

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang bea materai pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “ Dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat untuk tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”.

Menurut Lilik Mulyadi,SH dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*”, penerbit Djambatan, Februari 1997, halaman 46-47 berbunyi antara lain :” Sedangkan menurut praktek peradilan pada dasarnya format atau syarat formal surat gugatan lazimnya berisikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya Surat Gugatan tersebut dimaterai” dengan demikian guna memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka surat gugatan harus bermaterai”

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai secukupnya, maka surat gugatan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard)

GUGATAN CACAT FORMIL

Bahwa Penggugat berusaha menyempurnakan surat gugatannya dengan melakukan penambahan pada bagian posita gugatannya, dimana hal ini terlihat jelas pada bagian eksepsi replik Penggugat, dimana Penggugat secara terang melakukan perubahan dengan cara menambahkan serta melengkapi sub/huruf sebagai kelengkapan pada pasal yang dijadikan dasar alasan gugatannya, sedangkan dalam surat gugatannya tidak ada diuraikan secara jelas dan rinci oleh Penggugat, penambahan sub/huruf pada pasal tersebut lebih memperjelas keadaan fakta hukum sebenarnya yang dijadikan dasar dan alasan gugatan perceraian ini;

Perbaikan yang dilakukan Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 127 rv, sejalan dengan itu Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Balitbang Diklat Kumdil dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, menyatakan :

Perubahan gugatan dilarang :

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama, dituntut hal yang lain (dimohonkan suatu pelaksanaan hal yang lain);
- b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang diubah;

Bahwa dengan dilakukannya perubahan dan/atau perbaikan pada replik penggugat, maka surat gugatan Penggugat menjadi cacat formil dikarenakan perubahan/perbaikan gugatan yang dilakukan penggugat telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 127 R.v, oleh karenanya sangat beralasan hukum gugatan penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa senyatanya yang dimaksud Tergugat bukan diminta atau dimohonkan akan tetapi dinyatakan dalam posita, seperti halnya gugatan Penggugat pada petitum angka 4 yang meminta untuk dinyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan diuraikan pula pada **posita gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa pada intinya Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim agar anak-anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat**, begitupula mengenai petitum yang diminta Penggugat untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian seharusnya dinyatakan juga pada posita sebagaimana posita pada bagian hak asuh anak diatas, sehingga jelas dengan tidak ada dinyatakan dalam posita mengenai perceraian, maka gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karena petitum tidak didukung dengan posita, maka cukup alasan menurut hukum gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi, mohon dianggap merupakan bagian pada pokok perkara yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalil jawaban pada replik Penggugat semakin ngawur dan tidak jelas, hal ini terlihat pada angka 1 dalil replik Penggugat yang menyatakan melanggar hasil mediasi yang telah disepakati, tetapi tidak dijelaskan pada bagian mana yang dilanggar Tergugat, oleh karenanya dalil replik Penggugat patut dikesampingkan;
4. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat point 4, 5, 6 dan 7, bagaimana Penggugat dapat dikatakan isteri yang patuh terhadap suami/Tergugat, sementara Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, apakah seperti itu sikap seorang isteri patuh yang dimaksud Penggugat;
5. Bahwa nama Satrio Wishnu Pratomo tidak pernah sama sekali disebut oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya dan nama Satrio Wishnu Pratomo tersebut baru muncul pada dalil Replik Penggugat, oleh sebab itu patut diduga Penggugat berusaha memperbaiki dan atau menyempurnakan gugatannya dengan cara menambahkan nama Satrio Wishnu Paratomo, dengan demikian semakin memperjelas gugatan Penggugat dibuat secara tidak sempurna dimana gugatan Penggugat disusun secara tidak lengkap dan jelas;
6. Bahwa terdapat dalil yang bertentangan antara dalil replik Penggugat angka 8 dengan angka 15, dimana pada dalil replik angka 15 Penggugat mengatakan Tergugat Impoten/Lemah syahwat, akan tetapi pada dalil replik angka 8 Penggugat menolak untuk membelikan kondom untuk berhubungan intim, logikanya bagaimana Penggugat dapat mengatakan Tergugat impoten sedangkan Penggugat sendiri sudah tidak ada lagi hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat, oleh karena itu Tergugat ingin membuktikan kebenaran atas tuduhan Penggugat tersebut dengan cara Tergugat meminta Penggugat untuk membelikan kondom dan mengajak Penggugat untuk berhubungan suami isteri, akan tetapi Penggugat sendiri menolak, oleh karena itu dalil replik Penggugat patut dikesampingkan karena bertentangan satu dengan yang lainnya;

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



7. Penggugat berusaha mencari alasan pembenar dengan mengatakan alasan keinginan Penggugat dirawat agar Penggugat cepat sembuh untuk mengurus suami dan anak-anak, hal ini bertentangan dengan kenyataan karena faktanya selama Tergugat sakit tidak pernah diurus Penggugat, kalau Penggugat sebagai isteri yang baik, maka sudah sepatutnya Penggugat selaku isteri Tergugat mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya, ketaatan yang dituntut bagi seorang isteri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan bertanggung jawab langsung melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-bathin, dunia akhirat.

Isteri wajib mentaati suaminya selama bukan kemaksiatan. (An-Nisa':39) Ketaatan seorang isteri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rosulnya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Isteri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara', misal: disuruh berjudi dan lain-lain;

8. Bahwa telah secara nyata Penggugat tidak taat terhadap Tergugat dengan mengabaikan perintah Tergugat untuk tidak pergi meninggalkan Tergugat, apalagi Tergugat dalam keadaan sakit, oleh karenanya wajar apabila Tergugat selaku suami Penggugat mengatakan Pengugat sebagai isteri durhaka, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda "Tidak boleh bagi seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, bahkan dalam sabda lainnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mengatakan " Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan para isteri untuk sujud kepada suaminya" Sabda nabi tersebut menggambarkan bahwa begitu tingginya kedudukan hak suami dihadapan isteri, bahkan berada diatas hak siapapun maunusia termasuk hak kedua orang tua, hal ini menunjukan pentingnya peranan seorang suami.

9. Bahwa dalil replik Penggugat angka 9 – 11 terlalu mengada-ngada yang mengatakan alasan Penggugat menelpon ibunya agar diijinkan opname oleh Tergugat karena kondisi Penggugat dalam situasi gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa dan raganya, hal ini

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



terlalu dilebih-lebihkan, logikanya mana mungkin seorang suami sengaja menelantarkan isterinya yang sedang sakit, apalagi suaminya berprofesi sebagai dokter, justru sebaliknya Tergugatlah yang diterlantarkan oleh Penggugat;

Penggugat seharusnya mengoreksi diri kenapa Tergugat tidak ada berusaha menghubungi Penggugat selama Penggugat diopname di rumah sakit, hal ini bukan semata-mata karena tidak ada perhatian, melainkan menunjukkan kekecewaan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak taat dan patuh kepada Tergugat, begitupula dengan ibu Penggugat yang terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

10. Bahwa tidak benar pula dali replik Penggugat angka 11 yang menyatakan Tergugat maupun keluarganya tidak pernah menanyakan kabar terkait anak-anak, senyatanya pada tanggal 10 dan 11 April 2018 Tergugat menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar anak-anak, bahkan Tergugat menelpon salah satu perawat yang pada saat itu merawat Penggugat, kemudian tanggal 11 April 2018 Tergugat kembali menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar anak-anak, dan Penggugat mengatakan anak-anak pergi dengan ibu Tergugat, kemudian Tergugat menanyakan kapan Penggugat pulang, dan Penggugat hanya menjawab tidak tahu, dengan demikian tidak benar Penggugat mengatakan Tergugat tidak ada menanyakan kabar terkait anak-anak;

11. Bahwa dalil replik Penggugat angka 12-13 sifatnya hanya mengulang-ngulang sehingga tidak perlu lagi Tergugat menanggapi;

12. Bahwa benar pada prinsipnya antara Tergugat dengan Penggugat sudah saling setuju untuk bercerai sebagaimana dikatakan pada saat mediasi Penggugat akan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;

13. Bahwa Tergugat menolak keras dalil replik Penggugat angka 15 yang mengatakan Tergugat menderita lumpuh akibat stroke/impoten (lemah syahwat), tuduhan Penggugat tersebut tidak berdasar, oleh karenanya Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikannya, disamping itu juga Penggugat perlu lebih banyak lagi belajar gramatikal agar dapat memahami dan menempatkan jenis kata-

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



kata/kalimat yang tepat, baik dan benar, sehingga dapat membedakan antara stroke dengan impoten yang merupakan 2 hal yang berbeda, Tergugat beranggapan mungkin yang dimaksud Penggugat adalah impoten akibat kelumpuhan yang disebabkan karena stroke;

14. Bahwa adapun mengenai nafkah lahir batin telah Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat, sehingga Tergugat menganggap tidak perlu lagi dijawab dan diulang kembali jawabannya pada duplik atas replik Penggugat seperti halnya kebiasaan Penggugat yang selalu mengulang-ngulang kata-kata dengan jawaban yang sama dan mengcopy paste dalil-dalil jawaban Tergugat;

15. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat angka 15, sekalipun dalam keadaan sakit Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya, terutama untuk kebutuhan anak-anak, dimana setiap bulannya Tergugat selalu memberikan dan menitipkan susu serta kebutuhan lainnya, namun Penggugat selalu tidak menghargai usaha Penggugat;

16. Bahwa dalil replik Penggugat angka 16 mengada-ngada yang mengatakan Tergugat mengakui tidak mampu memberikan nafkah batin terhadap Penggugat, padahal sama sekali Tergugat tidak pernah mengatakan demikian pada dalil jawaban Tergugat;

17. Bahwa dalil replik Penggugat angka 17 menunjukan ketidak konsistenan Penggugat dalam hal meberikan jawaban, dimana terdapat perbedaan antara dalil gugatan angka 9 dengan jawaban pada replik Penggugat angka 17, dalam gugatannya Penggugat mengatakan pihak keluarga saudara Sepupu dari Orang Tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sedangkan dalam replik Penggugat mengakui dalil jawaban Tergugat dengan mengatakan benar upaya perdamaian tidak pernah dilakukan, hal ini membuktikan bahwa senyatanya tidak pernah ada usaha Penggugat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan baik dilakukan dengan Tergugat maupun melibatkan masing-masing pihak keluarga sebagaimana jawaban Penggugat pada dalil repliknya;

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



C. BAGIAN REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Konpensi dan Gugatan Rekonpensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini
2. Bahwa dalil replik Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi hanya bersifat mengulang-ngulang dalil gugatannya dan meng-copy paste dalil jawaban dan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, hal ini membuktikan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mempunyai pendirian yang teguh, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam butir 6,7,8,9 dan 10, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berusaha keras memaksakan kehendaknya dengan mencari-cari cara dan alasan agar dapat tercapainya keinginan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi supaya bisa berpisah/ cerai dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, padahal Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sendiri sama sekali tidak mempersoalkan apabila harus bercerai dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sadar betul perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dapat dilanjutkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi; Adapun mengenai perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang membawa anak-anak dalam keadaan sakit typus adalah perbuatan yang tidak lazim dan sangat tidak tepat, karena apabila benar sakit typus tentunya tidak boleh banyak aktifitas dan harus istirahat total, sedangkan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi malah sebaliknya, hal ini tentu sangat bertolak belakang antara perbuatan dan penyakit yang diderita Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi; Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sangat keliru mengatakan keterangan dokter Bahdar T Johan,Sp.PD yang menangani Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak benar, tidak valid. Kode Etik kedokteran Indonesia pasal 7 berbunyi "*Seorang dokter hanya memberi*

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya"begitupula dengan keterangan dokter yang memeriksa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi berdasarkan hasil laboratorium mengatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi terindikasi infeksi oleh bakteri salmonella thypi skala 4 dengan kata lain sakit typus dengan tingkat keparahan Typusnya pada angka paling rendah,dengan demikian sangat tidak berdasar dan mengada-ngada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengatakan tidak benar dan tidak valid keterangan yang diberikan oleh dokter yang menangani Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sedangkan keterangan dokter tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, dan oleh karenanya terbukti alasan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mengada-ngada yang meminta untuk diopname di Rumah Sakit Bersalin Archa Medika;

4. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi terlalu sempit memahami arti nusyuz, padahal jelas Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah menentang perintah suami untuk tidak pergi keluar rumah, Dan tidak boleh baginya meminta izin di rumahnya kecuali dengan izinnya "(Buchari Muslim)dengan demikian apakah dibenarkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang notabene sebagai isteri Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi bepergian tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selaku suami Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

5. Bahwa telah secara nyata Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi berusaha menghindari permasalahan dengan cara meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ke rumah orang tua Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bukti Penggugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak lagi peduli dan menghargai Tergugat selaku suaminya;

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dalil replik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi angka 13, 14, 15, Tergugat

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Rekonpensi/Penggugat Konpensi hanya mencari pembenaran saja sekalipun dalam keadaan sakit lumpuh dan keterbatasan dalam beraktifitas, namun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetap mempehatikan kewajibanya dengan cara membelikan susu dan kebutuhan lainnya dan juga telah maksimal berupaya sekemampuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menemui anak-anak diluar rumah orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, adapun yang melatar belakanginya kenapa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menghendaki ketemu dengan anak-anak diluar rumah Orang Tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, karena kondisi terakhir hubungan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Ibu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Mertua) tidak harmonis; Begitupula dengan janji Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang sebelumnya menyanggupi untuk mempertemukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak pernah direalisasikan, hanya sekedar janji-janji dengan berbagai macam alasan, bahkan sampai saat ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi belum dapat menemui anak-anak, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menolak secara tegas dalil replik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mengatakan Penggugat Rekonpensi untuk membawakan kado saja tidak bisa atau tidak berani kado disampaikan diantarkan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sendiri atau melalui kantor pos, hal ini telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi uraikan diatas, bahwa selain ada yang melatar belakanginya kenapa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak ingin bertemu anak-anak di rumah Orang Tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga Penggugat Rekonpensi ingin sekali menyampaikan secara langsung tanpa harus memalui kantor pos, karena bukan semata-mata dinilai dari kado nya melainkan rasa rindu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terhadap anak-anak. Oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berusaha menemui anaknya di sekolah, sekalipun kenyataanya anak bernama Anak 1 sudah tidak aktif lagi sekolah di TK Al-Azhar Bumi Serpong Damai, hal ini

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



yang membuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kecewa terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, karena kepindahan sekolah anak tersebut tanpa diketahui dan seijin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang notabene sebagai ayah kandung anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tidak menghalangi/menutup akses Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk bertemu dengan anak kandungnya bernama Anak 1 dan Anak 2;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/112/IX/2012, tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 31750962098xxxxx, tanggal 21 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 36740515038xxxxx, tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2a;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 36740506021xxxxx, tanggal 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2b;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-23062014-0018, atas nama Ashara Adhista Ramadhina, tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-25042017-0064, atas nama Anak 2, tanggal 04 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
6. Fotokopi Resume/Ringkasan/Surat Balasan Rujukan atas nama Penggugat, tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Bersalin Archa Medica. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Hasil Laboratorium atas nama Penggugat, tanggal 11 April 2018 dan tanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Eka Hospital BSD City. Bukti surat tersebut telah

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan atas nama Penggugat, tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Laboratorium Klinik Medika Group. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

9. Fotokopi Kartu ATM atas nama Ibu Kandung Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Penggugat, Nomor 025/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh penanggung jawab Klinik Meli, Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

11. Fotokopi Penetapan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis pada Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Timur di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat (menantu saksi)

dan suami dari Penggugat yang bernama Dr. Satrio Budhi Purnomo;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di , Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, karena orangtua Tergugat tidak suka kepada Penggugat. Saat Tergugat jatuh, keluarga Tergugat menuduh kakaknya Penggugat yang menyebabkan jatuh, padahal Tergugat terkena struk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat terkena struk dari rumah sakit karena saksi pernah menjenguk Tergugat ketika di rawat di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak bisa menjenguk Tergugat pada saat Tergugat dirawat di Rumah Sakit, karena dilarang oleh keluarga Tergugat, sampai Penggugat pernah ditunjuk-tunjuk dan diludahi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan puasa tahun 2016
- Bahwa ada penyebab lain selain kejadian tersebut yaitu Penggugat pernah sakit Tipus dianggap rekayasa oleh keluarga Tergugat dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk dirawat. Pada saat Penggugat dirawatpun Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat, menjenguk ataupun membiayai perawatan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Penggugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan dirawat bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah ke Padang dan mengetahui rumahnya bertingkat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat maupun anak-anaknya, namun pernah sekali menelpon anak-anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah, anak yang pertama sudah sekolah di TK Angkasa namun waktu awal Penggugat bersama mertuanya anak pertamanya sekolah di TK Al-Azhar BSD, sedangkan yang kedua belum sekolah karena masih berumur 2 (dua) tahun;

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ditunjuk-tunjuk oleh orangtua Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali menasehati Penggugat untuk tetap hidup bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerja Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Barat di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Asisten rumah tangga dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja disana kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ibu Septavia dan Tergugat yang bernama Bapak Dokter Satrio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;
- Bahwa awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat/tidak rukun, sejak tahun 2017, karena Penggugat sering menginap dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat tidak pernah, hanya tiap sabtu dan minggu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang berkunjung kerumah orangtua Penggugat pada waktu Idul Adha tahun lalu, ketika Tergugat sehat namun sekarang Tergugat sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Tergugat sakit yang saksi tahu penyebabnya karena Tergugat jatuh;
- Bahwa Penggugat pernah menjenguk Tergugat saat Tergugat dirawat di Rumah sakit Siloam Karawaci;

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang merawat Tergugat pada saat Tergugat sudah pulang dari rumah sakit;
- Bahwa Tergugat bisa bergerak dan bicara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat dirawat karena sakit ketika sebelum lebaran tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat dirawat Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menjenguk, saksi tahu karena saksi yang menunggu Penggugat selama 4 (empat) hari dirumah sakit;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah menasehati, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bisa dan tidak mampu lagi merukunkan penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Laporan-Polisi Nomor LP/1115/K/VI/2017-SPKT UNIT III, tanggal 02 Juni 2017, yang diketahui oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kanit III SPKT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/829/VI/2017/Reskrim, tanggal 07 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kasat Reskrim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor 009/SHLV-MRD/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dokter Bedah Syaraf pada Siloam Hospitals Lippo Village. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi hasil CT-Brain and Cerebral Angiography, atas nama Tergugat, tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dokter Radiology pada Siloam Hospitals Lippo Village. Bukti surat tersebut telah

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;

5. Fotokopi hasil pemeriksaan atas nama Penggugat, tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Prodia Laboratorium Klinik pada Rumah Sakit Premier Bintaro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Tergugat, tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Bersalin Archa Medica. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Premier Bintaro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;

8. Fotokopi print out percakapan Ibu Penggugat dengan Tergugat, tanggal 09 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Foto Tergugat saat di Bandara Udara International Minangkabau pada tanggal 01 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Foto Tergugat pasca operasi pada Rumah Sakit Siloam Karawaci, tanggal 02 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Foto Tergugat pada Rumah Sakit Siloam Karawaci, tanggal 17 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.11;

12. Fotokopi bukti transfer tanggal 16 April 2018 kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.12;

13. Fotokopi bukti transfer antar bank online tanggal 09 Mei 2018 kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.13;

14. Fotokopi bukti transfer tanggal 14 Juni 2018 kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.14;

15. Fotokopi bukti transfer tanggal 15 Juli 2018 kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Foto paket makanan dari Tergugat untuk kedua anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Foto kado ulang tahun dari Tergugat untuk anaknya, pada tanggal 15 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Foto kado ulang tahun dari Tergugat untuk anaknya, pada tanggal 15 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.18;

19. Fotokopi foto kiriman susu dari Tergugat untuk anaknya, tanggal 15 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



1. **Saksi T1**, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat adalah menantu saksi dan isteri dari Tergugat yang bernama Septavia Megasari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di Jalan Flamboyan Kencana A.5/6 Rempoa RT.001 RW012 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kejadian pada tanggal 01 Juni 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, karena adanya peristiwa Tergugat sakit dibawa kerumah sakit Siloam Karawaci dan setelah divisum ternyata Tergugat trauma bekas pukulan adanya patah-patah tulang dinding selaput otaknya robek.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke Padang;
- Bahwa kondisi rumah di Padang tidak rata seperti 2 (dua) tingkatan;
- Bahwa ada pelaporan kasus tersebut ke polres padang;
- Bahwa yang melapor adalah Dokter dari rumah sakit Andalas;
- Bahwa ada sebagian pihak keluarga Penggugat yang datang ke rumah sakit saat Tergugat mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat baik saat puasa maupun lebaran. Sampai WA pun tidak dibalas saat anaknya ulang tahun;
- Bahwa tidak ada keluarga Tergugat ada yang menelpon Penggugat untuk datang ke rumah sakit;

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa Ibu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat harus dirawat, jika tidak sanggup saya yang merawatnya;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak merawat Penggugat yang sedang sakit, karena saksi seorang dokter dan saksi juga sudah melihat hasil laboratotium, bahwa karena Penggugat Hbnya masih bagus jadi tidak perlu dirawat;
- Pada saat kejadian tersebut Penggugat tidak balik ke Padang, namun di Jakarta karena mau melahirkan anak keduanya dan setelah lebaran Penggugat pindah ke rumah orang tuanya dan orangtuanya pun tidak pernah datang menjenguk Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan mereka, karena Penggugat selalu menghindar;

2. Saksi T2, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat adalah menantu saksi dan isteri dari Tergugat yang bernama Septavia Megasari;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan saya di Jalan Flamboyan Kencana A.5/6 Rempoa RT.001 RW012 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sampai dengan Penggugat melahirkan anak pertamanya samapi usia 6 (enam) bulan, lalu antara Penggugat dan Tergugat pindah ke Padang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kejadian pada tanggal 01 Juni 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, karena adanya peristiwa

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Tergugat sakit dibawa kerumah sakit Siloam Karawaci dan setelah divisum ternyata Tergugat trauma bekas pukulan adanya patah-patah tulang dinding selaput otaknya robek. Pada saat kejadian tersebut Penggugat tidak ada di padang, namun di Jakarta dirumah orangtuanya karena mau melahirkan anak keduanya.

- Bahwa selama Tergugat dirawat di rumah sakit Penggugat menjenguknya namun jam besuk hampir habis;

- Bahwa ada penyebab lain dalam keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April 2018 Penggugat sempat sakit dan memaksa saksi minta dirawat di rumah sakit padahal dari hasil pemeriksaan Laboratorium di rumah sakit Premier Bintaro Penggugat tidak perlu dirawat hanya perlu perawatan dirumah saja. Sampai akhirnya ibu Penggugat menelpon Tergugat dan mengatakan jika Penggugat tidak bisa dirawat, maka dirawat di rumah sakit dekat rumah orangtuanya saja didaerah Jakarta Timur;

- Bahwa pada saat itu Penggugat dirawat dirumah sakit diantar oleh saksi dan suami saksi. Penggugat dirawat selama 3 (tiga) hari setelah pulang malah kerumah orangtuanya di Pinang Ranti;

- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah saksi hanya untuk mengambil kopernya dan pernah menjelang lebaran saat saksi mengantar Tergugat terapi, pembantu dirumah menelpon bahwa ada grab yang ingin mengambil barang-barang Penggugat, tanpa adanya kabar dari Penggugat ke pihak keluarga Tergugat;

- Bahwa tidak ada keluarga Penggugat yang datang berkunjung menjenguk Tergugat pada saat Tergugat sudah pulang kerumah dari rumah sakit;

- Bahwa tidak ada keluarga Tergugat yang datang menjenguk Penggugat pada saat Penggugat sakit keluarga Tergugat menghindari dari konflik ibu Penggugat;

- Bahwa pada saat Penggugat berkunjung kerumah ketika saksi masuk kamar Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, yang saksi lihat bahwa Tergugat marah kepada Penggugat dengan berkata "kemana saja kamu selama ini;

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa Tergugat belum bisa berjalan karena saraf akibat benturan di kepala;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan mereka, karena Penggugat selalu menghindar;

3. **Saksi T3**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah asisten rumah tangga di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 24 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat isteri dari Tergugat yang bernama Septavia Megasari;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan saya di Jalan Flamboyan Kencana A.5/6 Rempoa RT.001 RW012 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kapan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu pada saat Tergugat sakit karena jatuh, Penggugat kurang merawat Tergugat, hanya merawat anaknya saja. Penggugat tidak pernah ke Rumah Sakit, hanya Ibu Tergugat saja yang selalu menjaga Tergugat selama 3 (tiga) minggu dirumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat seminggu menjelang lebaran barang-barang Penggugat dibawa Penggugat kerumah orangtuanya;
- Bahwa pada saat Penggugat sakit keluarga Tergugat tidak datang menjenguk, karena ibu Tergugat sibuk merawat Tergugat;

4. **Sukarwan bin Haerudin**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karang Mongol Rt.001 Rw.003 Kecamatan Randu Dongkal Kota Pemalang Provinsi Jawa Tengah di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa, saksi adalah supir orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat isteri dari Tergugat yang bernama Septavia Megasari;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan saya di Jalan Flamboyan Kencana A.5/6 Rempoa RT.001 RW012 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu juga penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah terbaring sakit dan dirawat hampir 1 (satu) bulan di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi yang merawat Tergugat selama sakit adalah Ibunya, namun saksi juga pernah melihat Penggugat datang ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dirawat, karena saksi pernah antar susu anaknya ke rumah sakit tempat Penggugat dirawat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui alasan mereka berpisah;

5. Widya Ayu Permatasari binti Bambang Sukmadi, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Musisi dan Influencer, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Kencana A.5/6 Rempoa Rt.001 Rw.012 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat adalah kakak ipar saksi dan isteri dari Tergugat yang bernama Septavia Megasari;

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan saya di Jalan Flamboyan Kencana A.5/6 Rempoa RT.001 RW012 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kejadian pada tanggal 01 Juni 2017 rumah tangga mereka sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu hubungan mereka sudah tidak harmonis setelah Tergugat mengalami kecelakaan setelah lebaran tahun lalu, yang mengakibatkan Tergugat struk;
- Bahwa pada saat Tergugat sakit Penggugat tidak merawat Tergugat, yang merawat adalah ibu saksi, karena Penggugat sibuk mengurus anak-anaknya sedangkan Sabtu Minggu Penggugat pulang kerumah orangtuanya. Sampai terapi pun ibu saksi yang selalu menemani;
- Bahwa ada penyebab lain yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada waktu Penggugat sakit dia ingin dirawat padahal ayah saksi sudah memeriksakan kedokter namun tidak perlu dirawat hanya perawatan di rumah saja. Karena Penggugat memaksa akhirnya Penggugat dirawat dan diantar oleh supir orangtua saksi. setelah dirawat Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan pada saat dia kerumah hanya untuk mengambil barang-barangnya tanpa memberitahukannya terlebih dahulu;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat selalu menghindar;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2014;
- Bahwa ibu Tergugat tidak ikut mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat karena anak pertama mereka selalu disuruh

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikamar oleh Penggugat sampai ibu saksi tidak bisa bermain dengan cucunya;

- Bahwa keluarga kami pernah mengunjungi anak Pertama mereka kesekolahnya di Al-Azhar BSD, ternyata anaknya sudah tidak sekolah disana;

- Bahwa saksi punya kakak kandung selain Tergugat yang bernama Dr. Wisnu;

- Bahwa yang dikatakan Tergugat setelah Tergugat pulih, Tergugat pernah menyebut nama kakak kandung Penggugat, namun tidak mendengar pada saat kejadian;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dengan keluarga Tergugat yaitu karena Penggugat merasa keluarga Tergugat menuduh kakak Penggugat sebagai tersangka pelaku Tergugat kecelakaan. Karena pada saat kejadian di padang hanya ada Tergugat, kakak Penggugat dan pembantu;

- Bahwa pada saat Penggugat dirawat keluarga Tergugat tidak ada yang menjenguk dikarenakan menghindari dari perkataan ibu Penggugat yang kurang sopan;

- Bahwa Tergugat sudah ada perkembangan kesehatannya, Tergugat suda bisa berjalan, agar bisa lulus sekolah spesialis kebidanan, namun tertunda karena sakit;

6. **Nurheni Widayati binti Warso Miharjo**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Gumenter Rt.001 Rw.001 Kelurahan Babadsari Kecamatan Kutowinangun Kota Kebumen di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi bekerja dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Oktober 2016;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang bernama Septavia Megasari;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan saya di Jalan Flamboyan Kencana A.5/6 Rempoa RT.001 RW012

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, namun setelah itu pindah ke padang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun ketika saksi baru 2 (dua) bulan bekerja Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab keretakan rumah tangga mereka, karena pada bulan Oktober 2016 saksi berhenti dan diganti dengan pembantu laki-laki;

- Bahwa yang saksi tahu jika Penggugat sedang marah maka melampiaskan ke anaknya dengan membanting pintu dan pernah pernah mengucapkan "syaitan" ke anaknya sampai anaknya ketakutan dan lari ke saksi, karena Penggugat masih bersifat kekanak-kanakan;

- Bahwa Menurut saksi Penggugat kurang baik dalam mengurus suaminya, karena yang menyiapkan makan, baju dan buku-buku kedokteran Tergugat adalah saksi, terkadang ketika Tergugat mau bekerja Penggugat masih tidur;

- Bahwa saksi pernah mengingatkan Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga mereka;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tulis maupun saksi dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang ada, baik bukti tertulis Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan demikian pula Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2018 yang pada pokoknya Tergugat setuju bercerai akan tetapi minta akses anak tidak dipersulit untuk bertemu, yang akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- SURAT GUGATAN TIDAK DIBUBUHI MATERAI YANG CUKUP

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 7 Juni 2018 tidak dibubuhi materai cukup, berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah surat gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah melanggar Undang-undang No. 13 tahun 1985 dan hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986, yang pada intinya menetapkan surat gugatan harus dibubuhi materai yang cukup.

(Buku hasil rakernas yang dihimpun dan diproduksi oleh Direktorat Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI tahun 1986 halaman 57 No.100), Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- GUGATAN CACAT FORMIL

Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah, dimana pada posita gugatan Penggugat angka 10 mencantumkan Undang-undang No.9 tahun 1975, padahal senyatanya bukan

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, melainkan Peraturan Pemerintah, sekalipun pada hakekatnya sama akan tetap secara hierarki dan materinya berbeda, namun demikian hal tersebut tidak Tergugat persoalkan, hal ini disampaikan Tergugat hanya untuk sekedar koreksi bagi Penggugat, karena ada hal lain yang lebih esensial untuk dipermasalahkan Tergugat yaitu mengenai pencantuman pasal yang dijadikan dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang tidak lengkap sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya pada angka 10, dimana Penggugat hanya mencantumkan pasal tanpa disebutkan masing-masing sub/huruf pada pasal tersebut, padahal jelas pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing mempunyai sub ke 1 sampai 6 dan/atau huruf a sampai f yang seharusnya dicantumkan dan diuraikan secara lengkap dalam gugatan, karena masing-masing sub/huruf memiliki ciri atau bentuk dan persyaratan yuridis yang berbeda satu sama lain, akan tetapi pada gugatannya Penggugat tidak dicantumkan secara lengkap, padahal hal ini sangat penting guna menentukan dasar dan alasan hukum untuk dapat diputuskan perkara aquo.

Dengan tidak dicantulkannya sub/huruf pada pasal tersebut, maka tidak diketahui secara jelas alasan hukum mana yang dijadikan dasar gugatan perkara aquo, apakah karena cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban atau karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan atau karena alasan lain sebagaimana dikatakan Principal Penggugat secara langsung pada saat mediasi tanggal 1 Agustus 2018, dimana Penggugat dihadapan Mediator mengatakan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah sholat, sedangkan pada dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada diuraikan alasan tersebut, hal ini jelas bertentangan antara dalil gugatan Penggugat dengan alasan yang disampaikan langsung oleh Principal Penggugat, dengan demikian telah secara nyata gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap serta bertentangan satu sama lain, maka gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil, sehingga patut dan beralasan

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN OBSCUR LIBEL

Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dan lengkap, hal ini terlihat pada petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan dan memberikan gambaran secara jelas, rinci dan lengkap tentang fakta-fakta terkait peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya, baik mengenai waktu maupun tempat terjadinya perselisihan, Penggugat dalam posita gugatannya hanya menyebutkan alasan-alasan yang bersifat umum, padahal sesuai ketentuan hukum segala hal yang dituntut pada petitum harus diuraikan secara jelas, lengkap dan terperinci apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut pada posita, namun kenyataannya petitum gugatan Penggugat tidak didukung posita, hal ini terbukti pada petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, akan tetapi didalam posita tidak ada diminta atau dimohonkan untuk diputusnya perceraian, padahal jelas hubungan posita dengan petitum harus sejalan, karenaposita merupakan dasar dari petitum, oleh karena itu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, dengan demikian petitum gugatan yang tidak didukung oleh posita patut dinyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal ini ditegaskan pada putusan Mahkamah Agung RI No.720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

SURAT GUGATAN TIDAK DIBUBUHI MATERAI YANG

CUKUP

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menurut ketentuan Pasal 118 H.I.R (*Herziene Indonesisch Reglement*) Gugat harus diajukan dengan Surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya Surat Permintaan ini dalam praktek disebut Surat Gugat atau Surat Gugatan yang dimaksud dengan wakil adalah seorang kuasa yang disengaja diberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Surat Gugat oleh karena Surat Gugat ditandatangani oleh kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.88/PDT/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari pemberi kuasa, Surat Kuasa Khusus dengan dibubuhi materai yang cukup Rp.6000.- (enam ribu rupiah) setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara Surat Gugatan tidak perlu dibubuhi materai, stempel karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-Undang Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya yang tidak dibubuhi materai secara Yuridis **sah** tidak mengakibatkan Surat Gugatan menjadi batal.

-

GUGATAN CACAT FORMIL

Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam mengajukan Cerai Gugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Pasal 19 huruf e dan f . Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. Pasal 19 huruf e dan f sebagai berikut :

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa alasan-alasan Cerai Gugat berdasarkan keadaan dan berdasarkan hukum diuraikan secara lengkap dalam bagian **Posita** apa yang dimaksud

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dalam ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf e dan f . Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Tergugat dalam jawaban halaman 3 mengatakan : pada Petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian akan tetapi di dalam Posita tidak ada diminta atau dimohonkan untuk diputusnya perceraian bahwa Tergugat salah menetik, salah pengertian, kurang wawasan, suatu Posita terdiri dari 2 bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum apa yang diminta atau dimohonkan ada di bagian Petitum.

Bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan dikemukakan dengan jelas dalam hukum secara Perdata bagian dari gugat ini disebut Fundamenteum Petendi atau Posita, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dalam surat gugat di lengkapi dengan Petitum yaitu hal-hal yang apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat agar diputuskan oleh karenanya cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat diuraikan secara jelas, lengkap dan terperinci. Dalam Posita dan dilengkapi dengan Petitum oleh karenanya kami mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang menerima dan menyatakan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang surat gugatan tidak dibubuhi materai cukup. Majelis berpendapat bahwa surat gugatan bukan merupakan akta dan dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan sehingga surat gugatan tidak perlu atau tidak harus dilakukan pematraian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang bea

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



materai Nomor 13 Tahun 1985 pasal 11 dan PP Nomor 24 Tahun 2000 pasal 2,3 dan 4. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan.

- Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat Gugatan Cacat Formil karena tidak mencantumkan sub/huruf pada pasal alasan perceraian tersebut. Majelis Hakim setelah meneliti gugatan Penggugat, dimana posita gugatan Penggugat dimana telah menjelaskan peristiwa perselisihan dan penyebab perselisihan dan telah menjelaskan pasal-pasal yang menjadi alasan gugatannya sedangkan yang akan menjelaskan sub/huruf sebagai dasar dan mempertimbangkannya adalah Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak mencantumkan sub/huruf pada pasal alasan perceraian tidak mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga Eksepsi Tergugat tidak beralasan.

- Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang gugatan Obscur Libel, bahwa Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana posita gugatan Penggugat dan petitum gugatan telah jelas, dimana dalam posita gugatan Penggugat telah menjelaskan alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat dan dalam petitum meminta untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tidak beralasan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Eksepsi Tergugat tidak beralasan maka Eksepsi Tergugat seluruhnya harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H, MH tertanggal 01 Agustus 2018 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat minta akses anak tidak dipersulit untuk ketemu;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 22 September 2012 yang kemudian sejak bulan Juni 2017 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dan berulang-ulang disebabkan Tergugat memiliki penyakit stroke, Keluarga Tergugat tidak suka kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Saat Tergugat jatuh, keluarga Tergugat menuduh kakaknya Penggugat yang menyebabkan jatuh, padahal Tergugat terkena struk yang harus dilakukan tindakan operasi, Penggugat tiba-tiba didatangi oleh Polisi tanpa pembicaraan, pemberitahuan Penggugat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi, sehingga Penggugat sudah dianggap tidak sebagai keluarga lagi oleh keluarga Tergugat, Penggugat bertempat tinggal bersama keluarga Tergugat sudah tidak aman dan tidak nyaman, tetapi Penggugat demi suami dan anak-anak untuk keutuhan rumah tangga Penggugat masih bertahan dirumah tersebut, ketika Penggugat sakit Tifus oleh Tergugat tidak diperbolehkan opname, Tergugat bilang bahwa Penggugat tidak sakit cuma Tifus tingkat rendah saja bisa dirawat dirumah saja

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



tidak harus opname tetapi oleh Penggugat disanggah "saya yang merasakan tidak kuat", Tergugat selalu menekankan bahwa Penggugat istri yang durhaka tidak mau mendengarkan kata suami karena lebih memilih untuk opname mengikuti Ibu Penggugat, bahwa sebenarnya Penggugat hanya minta tolong kepada Ibu Penggugat supaya bicara dengan Tergugat untuk diperbolehkan opname, Penggugat ketika selesai di opname dari Rumah Sakit Bersalin Archa Medica BSD Tangerang untuk memulihkan kesehatannya pulang ke Jakarta di rumah orangtua Penggugat selama 2 minggu, dari keluarga Tergugat tidak ada yang WA, SMS, Telfon dan tidak ada yang jenguk, Penggugat sudah merasakan dirumah tersebut tidak ada lagi pembelaan baik Tergugat, Ibu Tergugat dan semua keluarga Tergugat, sehingga Penggugat merasa tertekan jiwanya, Tergugat sudah tidak mau lagi memakai cincin Kawin dan pihak Keluarga Saudara Sepupu dari Orang Tua Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil yang akibatnya sejak tanggal 13 April 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat ternyata mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengakui bahwa akibat adanya terjadi perselisihan sejak 4 bulan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat sampai dengan diajukannya jawaban atas gugatan ini, dimana Penggugat lebih memilih rumah orang tuanya sebagai tempat tinggal Penggugat dan anak-anak, namun demikian sekalipun anak-anak tinggal bersama Penggugat bukan berarti mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti T.1 s/d T.19 dan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu *Saksi I* (ibu kandung Penggugat) dan *Saksi II* (asisten rumah tangga di rumah orangtua Penggugat), kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparcial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi di persidangan yaitu *Saksi T1* (ayah kandung Tergugat), *Saksi T2* (ibu kandung Tergugat), *Saksi T3* (asisten rumah tangga di rumah orangtua Tergugat), *Sukarwan bin Haerudin* (supir orangtua Tergugat), *Widya Ayu*

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Permatasari binti Bambang Sukmadi (Adik kandung Tergugat) dan *Nurheni Widayati binti Warso Miharjo* (Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat) keenam saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saks-saksi Tersebut tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan keenam saksi Tergugat tersebut mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan keenam saksi Tergugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1(P), umur 5 tahun dan Anak 2 (P), umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena orangtua Tergugat tidak suka kepada Penggugat. Saat Tergugat jatuh, keluarga Tergugat menuduh kakaknya Penggugat yang menyebabkan jatuh, padahal Tergugat terkena struk, Penggugat tidak bisa menjenguk Tergugat pada saat Tergugat dirawat di Rumah Sakit, karena

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dilarang oleh keluarga Tergugat, sampai Penggugat pernah ditunjuk-tunjuk dan diludahi dan Penggugat pernah sakit Tipus dianggap rekayasa oleh keluarga Tergugat dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk dirawat. Pada saat Penggugat dirawatpun Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat, menjenguk ataupun membiayai perawatan Penggugat;

- Bahwa sejak bulan April 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken mariege*), sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan April 2018 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Penggugat yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya diketahui bahwa Penggugat selain menggugat masalah perceraian, Penggugat menggugat hak hadhanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 15 Juli 2013 dan Anak 2 lahir pada tanggal 10 Desember 2016 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah anak tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 15 Juli 2013 dan Anak 2 lahir pada tanggal 10 Desember 2016, asalkan Penggugat tidak menghalangi/menutup Tergugat akses untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta kelahiran (P.4 dan P.5) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Anak 1 lahir pada tanggal 15 Juli 2013 dan Anak 2 lahir pada tanggal 10 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 tahun 1994 dapat ditarik suatu pengertian bahwa pada prinsipnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pengurusan/memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, namun apabila kedua orang tua anak tersebut bercerai dan terjadi persengketaan/perselisihan terhadap siapa yang lebih berhak mengurus dan mendidik anak-anak, maka pengadilanlah yang memutuskan dan menentukan terhadap pengasuhan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi harus didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaanya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya dan kesimpulan para ulama menunjukan ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah dan hal tersebut sejalan dengan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman i95 disebutkan: "dan bila suami isteri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut";

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa di dalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R.Abu Daud) yang maksudnya “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikiasihinya di Hari Kemudian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersenut di atas, maka anak-anak yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 15 Juli 2013 dan Anak 2 lahir pada tanggal 10 Desember 2016 dan keduanya belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan semua yang dipertimbangkan dan dibutuhkan anak-anak tersebut banyak berada pada Penggugat sebagai ibu kandung bagi anak-anak dan oleh sebab itu adalah tepat apabila hal asuh (hadhanah) kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibunya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadhanah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang, mengenai gugatan nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak tersebut tidak jelas besarnya dan keadaan Tergugat di persidangan masih dalam keadaan sakit, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat gugat tentang biaya pemeliharaan anak tersebut Obscur Libel atau kurang jelas, maka gugatan tentang nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Rekonsensi ini Tergugat Konpensasi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terluang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, oleh sebab itu antara suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tidak memahami hakekat dan tujuan perkawinan, dimana Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tidak pernah bisa terima keadaan dan kenyataan yang ada dan perkawinan bukan hanya sekedar untuk hidup bersama, akan tetapi suatu "mitsaaqan gholidan" yaitu akad yang sangat kuat atau qholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Vide pasal 2 Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa benar antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah terjadi

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



perselisihan, akan tetapi tidak benar seolah-olah kesalahan tersebut ditimpakan/dilimpahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, padahal seharusnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengoreksi diri, kenapa keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dapat diwujudkan, jangan hanya pandai mencari kesalahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi saja, tanpa melihat kesalahan diri sendiri dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan pada salah satu pihak sesuai dengan Yusrisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

6. Bahwa secara nyata Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku isteri tidak berbaktilahir dan batin kepada suami, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lebih mementingkan diri sendiri daripada memperhatikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, hal ini terbukti ketika Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sedang menderita sakit ditinggal pergi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan kepergian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut tanpa seijin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

7. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, padahal seharusnya Tergugat Rekonpensi taat dan patuh terhadap perintah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang tidak mengijinkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk di opname di rumah sakit, karena sama sekali tidak ada urgensinya terhadap penyakit Typus yang diderita Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, apalagi harus dengan membawa anak-anak ke rumah sakit;

8. Bahwa bukan tanpa alasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melarang dan/atau tidak mengijinkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi di opname di rumah sakit, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi paham betul penyakit yang diderita Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dimana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mendapatkan keterangan langsung dari

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



dokter Bahdar T Johan, Sp.PD sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dengan mengatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi terindikasi infeksi oleh bakteri salmonella thypi skala 4 dengan kata lain sakit typus dengan tingkat keparahan Typusnya padaangkapaling rendah, sehingga tidak mengharuskan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk diopname, hal ini akan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi buktikan pada saat acara pembuktian.

9. Bahwa oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menduga hanya akal akalan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk mencari alasan agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi bisa pergi bisa meninggalkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan cara memaksakan diri untuk di opname di rumah sakit dan kenyataanya benar setelah selesai opname Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak kembali pulang ke rumah kediaman bersama, melainkan lebih memilih pergi ke rumah ibu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi di Jakarta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi yang tidak taat terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tersebut merupakan pembangkangan atau dengan kata lainmenentangapa yang diperintahkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, hal ini tentu tidak dibenarkanmenurut hukum islam, karena didalam rumah tangga sudah kewajiban seorang istri untuk taat dan patuh kepada suami sebagaimana Sabda Rasulullah yang menyatakan : "Tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dari hadits tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaapabila isteri mengharap ridha Alloh SWT, maka istri harus taat dan patuh kepada suaminya, oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mengatakan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi istri yang durhaka kepada suami, karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



telah menentang dan atau membangkang terhadap perintah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan cara pergi tanpa seijin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

11. Bahwa sikap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menentang perintah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat dikategorikan Nusyuz, menurut Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya, membangkang dan membencinya" (Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 4: 24), begitupula dengan pendapat Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, oleh karena itu apakah dibenarkan seorang isteri meninggalkan suami tanpa alasan yang jelas, apalagi suami dalam keadaan menderita sakit;

12. Bahwa sekalipun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah nusyuz, namun Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi masih memaafkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, hal ini semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak-anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu Anak 1 dan Anak 2;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut diatas sampai saat ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi belum bisa bertemu dengan anak-anak, bahkan sama sekali Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak mengetahui perkembangan anak-anak, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap psikologis Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang saat ini sedang dalam proses pengobatan untuk kesembuhan penyakit yang diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, bahkan dokter-dokter yang menangani Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyarankan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi agar tetap bisa fokus dan konsentrasi dengan terapinya dan hampir setiap terapi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selalu tremor dan tidak stabil kondisinya, karena terlalu banyak beban yang dipikirkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terutama memikirkan anak-anak, kerinduan Penggugat

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Rekonpensi/Tergugat Konpensi terhadap anak-anak akan sangat membantudalam proses penyembuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

14. Bahwa oleh karena itu baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi maupun orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah berkali-kali menghubungi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan harapan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat bertemu dengan anak-anak, namun tidak pernah diterima/diangkat oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi baru bisa dihubungi ketika anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bernama Anak 1 akan merayakan hari ulang tahunnya, dimana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mempertemukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan anak-anak pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018, akan tetapi permintaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan alasan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan anak-anak sedang diluar kota;

15. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berjanji akan mempertemukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan anak-anaknya pada hari senin tanggal 16 Juli 2018, namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak menepati janjinya, bahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sama sekali tidak bisa dihubungi, atas perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut membuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kecewa, padahal Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah membawakan hadiah/kado ulang tahun untuk anaknya Ashara Adhista Ramadhina;

16. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi semakin kecewa ketika Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengetahui anaknya bernama Anak 1 sudah tidak lagi aktif sekolah di TK Al-Azhar Bumi Serpong Damai, hal ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ketahui dari Kepala Sekolah anaknya ketika Penggugat

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Rekonpensi/Tergugat Konpensi akan memberikan anaknya hadiah ulang tahun, mendengar berita tersebut membuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merasa kaget dan terpukul atas perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang tidak memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

17. Bahwa atas hal tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi semakin yakin Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berusaha menghindari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tidak membatasi dan atau menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk bertemu dengan anak kandungnya bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Rekonpensi ini, Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa jawaban-jawaban Penggugat dalam Konpensi dianggap menjadi jawaban yang sah oleh Tergugat dalam Rekonpensi dan berlaku dalam Gugatan Rekonpensi.
3. Bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah oleh sebab itu antara suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidak memahami hakikat dan tujuan perkawinan dimana Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi sebagai kepala keluarga

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



tidak bisa menjadi panutan tidak mempunyai pendirian yang kuat dalam hidup berumah tangga, bahwa Tergugat dalam Rekonpensi sering mengajak Penggugat dalam Rekonpensi sebagai suami Tergugat dalam Rekonpensi berbicara baik-baik supaya Penggugat dalam Rekonpensi pindah ke rumah sendiri yaitu di perumahan Bintaro Jaya tidak selalu ikut dengan orangtua sehingga Tergugat dalam Rekonpensi bisa merawat Penggugat dalam Rekonpensi dan berjuang bersama tetapi Penggugat dalam Rekonpensi selalu menolak.

5. Bahwa benar antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Penggugat dalam Rekonpensi tidak mengoreksi diri sendiri, mengapa keharmonisan di dalam rumah tangga tidak dapat diwujudkan itu merupakan kewajiban Penggugat dalam Rekonpensi sebagai kepala rumah tangga.

6. Bahwa secara nyata Penggugat Rekonpensi selaku suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, tidak bisa memberikan rasa aman, kenyamanan, ketentraman dalam urusan rumah tangga. Penggugat dalam Rekonpensi hanya merasa aman, nyaman selalu mengandalkan mama (ibu Penggugat) dalam Rekonpensi.

7. Bahwa ketika Tergugat dalam Rekonpensi sakit tifus oleh Penggugat dalam Rekonpensi tidak diperbolehkan opname, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi bilang Tergugat dalam Rekonpensi tidak sakit cuma tifus tingkat rendah saja bisa dirawat di rumah saja tidak harus opname tetapi oleh Tergugat dalam Rekonpensi disanggah "saya merasakan tidak kuat" bahwa selama 4(empat) hari dirawat di rumah kondisinya semakin drop tidak ada salahnya kalau di opname, bahwa perbuatan, keinginan Tergugat dalam Rekonpensi mengambil keputusan untuk dilakukan opname adalah sangat tepat dengan membawa anak-anak ke rumah sakit, karena Penggugat dalam Rekonpensi juga dalam keadaan sakit untuk mengurus diri sendiri sudah kewalahan sehingga Tergugat dalam Rekonpensi tidak ingin membebani Penggugat dalam Rekonpensi dan keluarganya.

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



8. Bahwa alasan Penggugat dalam Rekonpensi tidak mendasar, Penggugat dalam Rekonpensi mendapat keterangan langsung dari dokter Bahdar T Johan, Sp.PD spesialis penyakit dalam yang menangani Tergugat dalam Rekonpensi keterangan dokter tersebut tidak benar, tidak valid karena Tergugat dalam Rekonpensi yang mengalami dan merasakan sakit seluruh badan demam panas tinggi, perut mual, kepala pusing dan selalu ingin muntah.

9. Bahwa dugaan Penggugat dalam Rekonpensi itu hanya akal-akalan Tergugat dalam Rekonpensi adalah sangat salah besar dengan alasan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi ketika di opname di rumah sakit Bersalin Archa Medika BSD Tangerang. Penggugat dalam Rekonpensi dan keluarganya tidak ada Whatsapp, SMS, Telefon dan tidak ada yang menjenguk sehingga dimana rasa kasih-sayangnya, kepeduliannya terhadap Tergugat dalam Rekonpensi beserta anak-anaknya, bahwa keputusan Tergugat dalam Rekonpensi untuk memilih kembali ke rumah ibu Tergugat dalam Rekonpensi adalah sangat tepat dan benar.

10. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi bukan tidak taat atau pembangkang tetapi merupakan pilihan untuk mengambil keputusan yang tepat menyelamatkan jiwa dan raganya, rasa kesungguhan yang sangat mendalam melawan penyakit yang di derita sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

11. Bahwa sikap Tergugat dalam Rekonpensi bukan Nusyuz tidak meniggalkan perintah suami, tidak menentang, tidak membangkang dan tidak membencinya, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi memutar-balikan fakta bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tipe orang yang solehah dan setia terhadap suami walaupun suami tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin yang mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak perlu bimbingan, pendidikan, dan biaya pengurusan anak Tergugat dalam Rekonpensi dengan sabar dan tawakal untuk menghadapi semua permasalahan yang menimpa pada diri Tergugat dalam Rekonpensi. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi bertempat tinggal bersama mereka yaitu keluarga Penggugat dalam Rekonpensi, sudah tidak aman dan tidak nyaman karena adanya intervensi

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi, bahwa kakak kandung Tergugat dalam Rekonpensi disangka melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Penggugat dalam Rekonpensi.

12. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak melakukan perbuatan Nusyuz terhadap Penggugat dalam Rekonpensi itu karena kesalahan maupun tidak ada tanggung jawab Penggugat dalam Rekonpensi terhadap Tergugat dalam Rekonpensi dan anak-anaknya. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi memaafkan Tergugat dalam Rekonpensi hal ini semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak-anak Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi itu hanya teori saja dengan secara lisan tetapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatannya ketika Penggugat dalam Rekonpensi tidak tinggal bersama anak-anak Penggugat dalam Rekonpensi dan keluarganya selama ini kemana? Tidak pernah menanyakan kabar anak, tidak menanyakan soal anak, tidak ada yang WA, SMS, Telefon dan tidak ada yang jenguk.

13. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi belum bisa bertemu dengan anak-anak karena Penggugat dalam Rekonpensi pasif tidak aktif maka tidak mengetahui perkembangan anak-anak tidak berpengaruh pada psikologis Penggugat dalam Rekonpensi, karena Penggugat dalam Rekonpensi tidak berusaha secara maksimal tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun keluarganya.

14. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi ingin bertemu dengan anak-anak kalau ada maunya, selama ini kemana saja? Tidak pernah menanyakan kabarnya anak, tidak ada yang WA, SMS, Telefon dan tidak ada yang jenguk, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi meminta kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk mempertemukan anak-anak pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 akan tetapi permintaan Penggugat dalam Rekonpensi belum bisa karena pada waktu itu Tergugat dalam Rekonpensi dan anak-anak ada acara keluarga sedang di luar kota.

15. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 mengantarkan anaknya yang bernama Anak 1 ke sekolah

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sehingga tidak bisa diganggu khawatir kalau ketinggalan pelajaran, bahwa Pengugat dalam Rekonpensi untuk membawakan kado saja tidak bisa atau tidak berani kado bisa disampaikan diantarkan sendiri oleh Pengugat dalam Rekonpensi atau melalui kantor pos karena Pengugat dalam Rekonpensi sudah mengetahui alamat tinggal Tergugat dalam Rekonpensi.

16. Bahwa anak Pengugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi yang bernama Anak 1 sudah tidak lagi aktif sekolah di TK Al-Azhar Bumi Serpong Damai, bahwa anak tersebut sudah pindah sekolah di Jakarta Timur dan merasa aman, nyaman bersama ibunya yaitu Tergugat dalam Rekonpensi/Pengugat dalam Rekonpensi.

17. Bahwa Pengugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ingin bertemu dengan anak-anak oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Pengugat dalam Rekonpensi tidak berusaha menghindari, bahwa dalam Acara Mediasi hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 yang dihadiri kedua-belah pihak Prinsipal yaitu Pengugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi sepakat tidak keberatan bercerai. Pengugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi setuju untuk bercerai, anak-anak Pengugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dalam Rekonpensi/Pengugat dalam Rekonpensi dan Pengugat dalam Rekonpensi akses anak tidak dipersulit untuk bertemu, kemudian kedua Prinsipal yaitu Pengugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi di depan Mediator telah menandatangani surat pernyataan.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Rekonpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat Rekonpensi pada intinya agar memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk tidak membatasi dan atau menghalang-halangi Pengugat Rekonpensi untuk bertemu dengan kedua anak Pengugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Anak 1 dan Anak 2;

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada intinya Tergugat Rekonvensi tidak akan mempersulit akses Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan dalam Konvensi, dimana Majelis Hakim menetapkan kedua anak tersebut dibawah pemeliharaan dan hadhanah Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut dibawah dibawah pemeliharaan dan hadhanah Tergugat Rekonvensi dan demi kepentingan kedua anak tersebut supaya tidak memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Penggugat Rekonvensi kesempatan waktu dan akses untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kepada Penggugat Rekonvensi kesempatan waktu dan akses untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hak pemeliharaan atau hadhanah Tergugat Rekonvensi atas kedua anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah tersebut sesuai SEMA No.1 tahun 2017;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ((**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 lahir pada tanggal 15 Juli 2013 dan Anak 2 lahir pada tanggal 10 Desember 2016 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi kesempatan waktu dan akses untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Anak 1 dan Anak 2;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1439 Hijriah. oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat;

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, SH

Panitera Pengganti

Zukhairiyah Abdillah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	342.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	433.000,-

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.